

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Langkah-Langkah Penelitian.....	20
G. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG BANTUAN HUKUM, ADVOKAT, PARALEGAL, NARKOTIKA DAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	35
A. Bantuan Hukum.....	35
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bantuan Hukum.....	35
2. Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum.....	39
3. Pemberi Bantuan Hukum.....	41
4. Penerima Bantuan Hukum.....	41
5. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.....	42
B. Advokat.....	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum Advokat.....	43
2. Tugas dan Fungsi Advokat.....	47
3. Syarat, Hak dan Kewajiban Advokat.....	49
C. Paralegal.....	51
1. Pengertian dan Dasar Hukum Paralegal.....	51
2. Hak, Kewajiban dan Syarat Paralegal.....	53
D. Narkotika.....	54

	1. Pengertian Narkotika	54
	2. Golongan-Golongan Narkotika	55
	3. Tindak Pidana Narkotika	58
	E. Kondisi Objektif Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung	62
BAB III	BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL SECARA LITIGASI TERHADAP PERKARA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ..	67
	A. Kedudukan Paralegal Dalam Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum	67
	B. Pertimbangan Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Memberikan Izin Kepada Paralegal Untuk Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi Terhadap Perkara Narkotika Di Pengadilan Negeri Bale Bandung	83
	C. Kelebihan Dan Kekurangan Pelibatan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Narkotika Secara Litigasi Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung	91
BAB IV	PENUTUP	97
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN.....	104